

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS
TERHADAP IMPLIKASI PRAKTIK INSIDER TRADING DALAM
PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR MODAL**

Elza Syarief*, Junaidi
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum UIB**

Abstract

The capital market is a means provided in order to find sources of financing and as a means of investment that involves all potential public funds, both those available domestically and those available abroad. This study uses a normative science study using a librarian study in the form of law and is assisted by primary data sources and secondary data sources. The results show that minority shareholders own less than 5% of the total shares traded in the capital market. Meanwhile, insider trading is a practice in which a corporate insider transacts securities using exclusive information that they have that is not yet available to the public. The position of Minority Shareholders regarding the practice of insider trading in trading shares in the capital market is the cause of the practice of insider trading. Therefore, legal protection for minority shareholders in the practice of insider trading in stock trading in the capital market is carried out by applying applicable laws and using the theory of legal protection by Philipus M. Hadjon and Progressive Legal Theory by Satjipto Rahardjo.

Keywords: Protection, Stocks, Insider Trading

Abstrak

Pasar modal adalah sarana yang disiapkan pada upaya mencari sumber pembiayaan ataupun sarana menanam modal yang menyangkut semua kemampuan dana rakyat, baik dari luar ataupun dalam negeri. Penelitian ini menggunakan kajian ilmu normatif dengan menggunakan kajian kepustakaan berupa Undang-Undang serta dibantu sumber data sekunder serta primer. Hasil penelitian yaitu Pemegang saham minoritas mempunyai saham emiten dibawah 5% dari total semua saham yang diperdagangkan pada pasar modal. Dan insider trading ialah praktik yang mana pada (corporate insider) bertransaksi sekuritas memakai informasi eksklusif yang dimilikinya yang belum ada guna rakyat. Kedudukan Pemegang Saham Minoritas pada praktik Insider trading di perdagangan saham pada pasar modal merupakan penyebab timbulnya praktik insider trading. Oleh karena itu Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada praktek insider trading pada perdagangan saham pada pasar modal dilakukan dengan menerapkan Undang-Undang yang berlaku serta menggunakan teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon serta Teori Hukum Progresif oleh Satjipto Rahardjo.

Kata Kunci: Perlindungan, Saham, Insider Trading

* Alamat korespondensi: elza.syarief@uib.ac.id

** Alamat korespondensi: junaidilim13@gmail.com

A. Latar Belakang Masalah

Kewajiban pemerintah guna meningkatkan usaha salah satunya secara memberikan arahan dan melakukan bimbingan bermaksud supaya meningkatnya usaha dari yang paling kecil. Kecuali itu mendukung terdapatnya perubahan pertumbuhan yang umumnya adalah keadaan real bahwa investasi dari yang paling kecil hingga besar sangatlah dibutuhkan untuk mencukupi biaya pembangunan yang berkelanjutan. Adanya perkembangan yang ada disejumlah bidang, bidang ekonomi merupakan salah satunya. Salah satu pilar ekonomi Indonesia yakni berdirinya perusahaan Pasar Modal. Perusahaan Pasar Modal memiliki pengaruh yang banyak untuk ekonomi di Indonesia.

Pasar modal, seperti pasar konvensional biasanya, merupakan lokasi bertatap mukanya pembeli serta penjual. Pasar adalah sarana yang mempertemukan penjual serta pembeli guna sebuah komoditas ataupun jasa. Sedangkan modal bisa berupa modal uang dan barang modal. Kata pasar modal yang dipakai di Indonesia yakni bursa efek.¹

Pasar modal ialah sarana yang disiapkan pada upaya mendapatkan sumber pembiayaan ataupun untuk sarana menanam modal yang menyangkut semua kemampuan uang rakyat, baik yang ada di luar ataupun dalam negeri. Pasar modal merupakan juga cara pendanaan baik swasta ataupun non swasta. Pemerintah yang memerlukan uang bisa mengeluarkan surat utang serta menjualnya kepada rakyat lewat pasar modal.² Pasar modal pun dijadikan indikator perkembangan perekonomian sebuah negara karena pasar modal sangatlah berhubungan pada kompetensi rakyat sebuah negara guna memberikan modal untuk melaksanakan investasi.

Aturan UU yang mengatur tentang pasar modal, terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 1995 terkait Pasar Modal. Pasar modal ialah kegiatan yang berhubungan pada perdagangan efek serta penawaran umum, perusahaan publik yang berkaitan pada efek yang diterbitkan, dan profesi dan institusi yang berhubungan pada efek.³ Aktivitas yang terdapat pada pasar modal yakni aktivitas permintaan serta penawaran efek yang tertuang pada BEI selaku pihak yang berkewenangan guna mengelola serta mengatur perdagangan pada bursa. Di sisi lainnya, dunia pasar modal yang termasuk *highly regulated* masihlah bermasalah yang berhubungan adanya kejahatan pasar modal, *insider trading* termasuk juga.

Insider trading adalah kata yang berfokus pada praktek di mana individu di (*corporate insider*) bertransaksi sekuritas secara memakai informasi eksklusif yang ia miliki yang belum ada untuk rakyat. Informasi eksklusif yang dimiliki individu akan memosisikannya pada kedudukan yang menguntungkan. Sesuai informasi itu individu selanjutnya melaksanakan transaksi efek, maka bisa memunculkan ketidakadilan pada

¹Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 233.

²Yulia dan Tavin Ayati Qamariyanti. *Hukum Pasar Modal di Indonesia*. (Sinar Grafika. Jakarta, 2009), hal 1.

³Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka 13.

lantai bursa.⁴ Praktik *insider trading* merupakan persoalan di sejumlah negara, Indonesia salah satunya. Praktik *insider trading* yang pernah ada di perdagangan saham pasar modal.

Perdagangan saham pasar modal tak jarang pula ada tindakan curang oleh suatu pihak yang dinamakan *white collar crime* yang memiliki tujuan guna mendapatkan laba yang banyak di waktu yang singkat. Kejahatan yang dilaksanakan pada pasar modal merupakan tindakan melawan hukum yang bersifat rumit serta terorganisir. Hal tersebut dimaksudkan oleh terdapatnya kecurigaan berbuat curang di transaksi pasar modal tetapi tidak bisa diadili di Pengadilan.

Perdagangan *insider trading* merupakan yang mana seseorang pada perusahaan melaksanakan transaksi sekuritas memakai informasi penting yang memberikan pengaruh pada harga sekuritas tersebut serta informasi itu belum dipublikasikan pada masyarakat atau investor.⁵

Praktik *insider trading* menyediakan posisi yang lebih memberikan keuntungan untuk sejumlah penanam modal daripada posisi penanam modal yang lainnya. Pelaku *insider trading* menjual ataupun membeli saham sesuai informasi melalui individu dalam yang bersifat tertutup ke publik. Ketidaksamaan itulah yang memiliki potensi menjadikan munculnya rugi untuk pihak lainnya yang tidak mendapatkan informasi yang sama, dan akhirnya individu lainnya tidak bisa menentukan keputusan guna menjual ataupun membeli sahamnya. Hal itu sangatlah memperburuk citra pasar modal karena pasar modal didirikan menggunakan dasar kepercayaan antara pelaku pasar modal serta menyediakan hak yang tidak berbeda guna melaksanakan kegiatan pembayaran efek.

Pemegang saham minoritas adalah pihak yang rentan mendapatkan pengaruh *insider trading*. Sesuai pemaparan peneliti, pihak yang bisa dinyatakan merupakan pemegang saham minoritas yakni pihak yang mempunyai saham emiten berjumlah kecil serta tidaklah pemegang saham yang mempunyai kendali guna menetapkan arah emiten ataupun bisa dinyatakan tidak merupakan pemegang saham yang mempunyai saham emiten di bawah lima persen dari total semua saham yang diperdagangkan emiten pada pasar modal. Hal itu disesuaikan terhadap ketentuan Pasal 87 ayat (2) UUPM serta Pasal 2 ayat (2) POJK No. 11/POJK,04/2017 terkait Laporan Kepemilikan / Semua Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

Pemegang saham minoritas yang melakukan investasi pada pasar modal Indonesia bisa mendeskripsikan cuaca penanaman modal yang bagus. Pemegang saham minoritas telah meletakkan rasa percayanya terhadap pasar modal Indonesia untuk melakukan investasi walaupun melihat jika modalnya tidak terus memperoleh laba jika tidak diiringi kompetensi guna menganalisa pasar. Kondisi seperti itu, pasar modal Indonesia telah memperoleh kepercayaan melalui sejumlah golongan masyarakat

⁴Najib A. Gisymar, *Insider Trading dalam Transaksi Efek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, , 1999), hal. 38.

⁵ Untung Budi, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, (Yogyakarta: ANDI, 2001), hal. 188

Indonesia serta bukan hanya berhenti di pihak yang mempunyai modal yang banyak ataupun posisinya strategis.

Tidak mudahnya memberikan bukti pada praktek *insider trading* menjadikan bahaya untuk penanam modal, yang paling utama pemegang saham minoritas yang lebih diam saat ada *insider trading* karena tidak memahami suatu hal yang wajib dilakukan serta pada siapa wajib mengatakan hal itu. Perlindungan hukum untuk pemegang saham minoritas harus dijadikan perhatian khusus guna otoritas pasar modal, karena pemegang saham senantiasa mengandalkan informasi yang ada pada pasar dengan formal. Perlindungan hukum yang bagus dimaksudkan pula supaya pemegang saham minoritas menganggap dilindungi haknya ketika melakukan investasi pada pasar modal Indonesia dan kemudian menganggap terjaminnya serta tidak takut guna melakukan investasi.

Selaku penanam modal individual yang tidak mempunyai akses informasi. Kemudian sanksi hukum yang diberikan kurang pas, karena dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengatakan perdagangan *insider trading* kecuali diberikan denda bisa juga diberikan hukuman penjara paling lama sepuluh tahun. Ini adalah ketidaktegasan untuk penerapan hukum, yang berakibat pada meruginya ribuan penanam modal serta bisa memunculkan *uncondusif market*.

Penegakan hukum *insider trading* meliputi 3 hal, yakni penegakan dengan cara pidana, administratif, serta perdata. Umumnya UU pasar Modal menaruh landasan untuk penegakan hukum merupakan wujud perlindungan guna semua penyimpangan pada aktivitas pasar modal, yaitu terdapat hukuman administratif (Pasal 102 UU Pasar Modal), hukuman pidana (Pasal 103-110 UU Pasar Modal), tuntutan ganti rugi dengan cara perdata (Pasal 111 UU Pasar Modal).

Perlindungan hukum untuk penanam modal adalah hal yang penting untuk keberlangsungan usaha dunia bisnis serta investasi, wujudb perlindungan hukum yakni *legal structure* serta *legal substance* di mana dua-duanya saling berikatan serta memberikan kepastian serta perlindungan hukum. Tidak terdapatnya perlindungan hukum untuk penanam modal pada kejahatan *insider trading* pada pasar modal sehingga lahirlah *unfair market*, munculnya *illicit profit*, serta *untrustable market* yang memberikan kerugian untuk penanam modal. Terdapatnya ketidakpastian perlindungan hukum terhadap penanam modal pada UU pasar Modal Indonesia.

Penjelasan di atas, maka bisa dideskripsikan yaitu praktek *insider trading* yang telah ada di Indonesia sangat tidak mudah guna diselesaikan serta tidak cukupnya hukum yang bisa memberikan hukuman ke pelaku dikarenakan tidak mudahnya beban pembuktian, dan akhirnya praktek ini tetap ada di perusahaan besar.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian yakni:

1. Apa pengertian tentang pemegang saham minoritas dan *insider trading*?
2. Bagaimana Kedudukan Pemegang Saham Minoritas pada praktik

Insider trading di perdagangan saham pada pasar modal?

3. Bagaimanakah perlindungan hukum pada pemegang saham minoritas dalam praktek *insider trading* dalam perdagangan saham pada pasar modal?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah teknik melaksanakan suatu hal secara memakai pikiran dengan cara seksama guna mewujudkan tujuan secara menyusun, menganalisa, merumuskan, mencatat, serta mencari laporan. Kata metodologi memiliki asal dari kata istilah metode yang memiliki arti jalan, tetapi berdasarkan kebiasaan metode dirumuskan menggunakan kemungkinan sebuah jenis yang dipakai pada penilaian serta penelitian.⁶

Tipe penelitian memakai kajian ilmu normatif. Khususnya tentang perlindungan hukum pemilik saham minoritas pada implikasi praktek *insider trading* di perdagangan saham pada pasar modal. Suatu penelitian perlu adanya suatu pendekatan yang dipakai yakni pendekatan dari peraturan UU. Pendekatan dilaksanakan menggunakan peraturan UU yang diteliti serta ditelaah terkait masalah yang terkait. Sumber bahan hukum yang dipakai penelitian ialah: 1) bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mempunyai sifat memaksa yang memiliki sumber melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel serta bisa diperoleh melalui wawancara; 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang menjelaskan terkait bahan hukum sekunder seperti doktrin ataupun dokumen yang tersedia kaitannya dengan objek permasalahan yang hendak dibahas baik diperoleh dari majalah, buku, artikel, laporan pemerintah, majalah seperti laporan keuangan publikasi perusahaan, buku, catatan, serta lainnya.⁷ Sebab penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka pada pengumpulan data dilaksanakan secara mencatat baik hukum sekunder serta primer selanjutnya diklasifikasikan serta diidentifikasi bisa dipakai untuk bahan analisis data sehingga dapat dihasilkan sebuah kesimpulan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian Pemegang Saham Minoritas dan *Insider Trading* (Orang Dalam) Perdagangan saham Pasar Modal

1) Pengertian Pemegang Saham

Pemegang saham berdasarkan bahasa inggris dinamakan *Shareholder* yakni badan hukum ataupun orang yang dengan sah mempunyai 1 ataupun lebih saham diperusahaan. Pemegang saham bisa pula salah satu dari perusahaan itu.

Berdasarkan hal pemegang saham, pemegang saham bisa dibagi ke dalam 2 jenis yakni pemegang saham mayoritas serta minoritas.⁸

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), hal. 5.

⁷Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2020), hal. 73

⁸http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pemegang_saham_mayoritas.aspx. Diakses pada tanggal 22 November 2020.

- a. Pemegang saham mayoritas yakni pemegang saham yang berkepentingan guna mengawasi sebuah perusahaan. Persentase kepemilikan melebihi lima puluh persen saham perlu guna tujuan ini, namun pada perusahaan yang sudah masuk bursa saham, suara paling banyak bisa didapatkan secara mengkombinasikan pemegang saham minoritas dan kemudian melebihi lima puluh persen.
- b. Pemegang saham minoritas merupakan saham minoritas yakni kepentingan serta pemegang saham yang dengan menyeluruh mempunyai jumlah saham di bawah lima puluh persen serta semua saham bank, pada neraca konsolidasi perusahaan, yang saham anak perusahaan tersebut tidak semuanya dipunyai bank, kepentingan dimaksudkan untuk penulisan modal yang tidak tergabung ataupun untuk kewajiban yang tidak mempunyai batasan durasi waktu serta tidak mempunyai hak terpenting.

Pasar modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 terkait Pasar Modal ialah kegiatan yang berkenaan pada perdagangan efek beserta penawaran umum, perusahaan umum yang berkaitan pada efek yang dikeluarkannya, serta instansi maupun pekerjaan yang berkaitan pada efek.⁹ Kata pasar modal digunakan untuk terjemahan kata “*capital market*”. Yang memiliki arti sebuah lokasi ataupun sistem bagaimanakah caranya dipenuhi kebutuhan dana guna kapital sebuah perusahaan, adalah pasar lokasi seseorang menjual erta membeli surat efek yang baru diterbitkan.

2) Pengertian *Insider Trading* (Orang Dalam)

Orang dalam merupakan perjualbelian efek yang dilaksanakannya yang termasuk pada perusahaan, perdagangan masa disesuaikan ataupun motivasi sebab terdapatnya sebuah informasi seorang dalam yang krusial serta belum di buka bagi publik. Menggunakan perdagangan mana, pihak pedagang *insider* itu memiliki harapan untuk memperoleh laba ekonomi dengan cara individual, tidak langsung ataupun langsung, ataupun laba jalan pintas.¹⁰ *Insider trading* adalah kata yang berfokus pada praktek yang mana seseorang pada melaksanakan transaksi sekuritas mempergunakan informasi eksklusif yang dipunyainya yang belum ada bagi umum.

Menurut Sofyan A. Djalil bahwa *insider trading* merupakan kata teknis yang hanyalah di kenal di pasar modal. Kata ini berfokus pada praktek dimana individu pada perusahaan melaksanakan transaksi sekuritas memakai informasi yang eksklusif dimilikinya.¹¹

Najib A. Giysmar memaparkan yakni *insider trading* merupakan perdagangan efek yang dilaksanakan orang dalam sesuai informasi

⁹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka 13.

¹⁰Yulfasni, *Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: Iblam, 2005), hal. 108.

¹¹Tavinayati, Qamariyanti Yulia, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 81.

orang dalam baik dengan tidak langsung atauun langsung mengenai informasi yang tertutup bagi publik melalui orang dalam serta wajib dicurigai jika informasi itu material dan akhirnya bisa memberikan pengaruh pada harga efek yang terkait. Batasan ini akan bisa menjangkau transaksi yang dilaksanakan *tippe* serta *tipper*.¹²

2. Kedudukan Pemegang Saham Minoritas Pada Praktik *Insider Trading* Dalam Perdagangan Saham dalam Pasar Modal

Kedudukan hukum pemegang saham Minoritas di perusahaan yang hendak melaksanakan praktik *insider trading* pada perdagangan saham dalam pasar modal, terlebih dahulu diketahui terkait wewenang serta hak pemegang saham, yang termuat pada UU No. 40 Tahun 2007 Terkait Perseroan Terbatas. Kedudukan hukum pemegang saham Minoritas dalam perusahaan yang hendak melaksanakan konsolidasi, terlebih dahulu harus memahami terkait wewenang serta hak pemegang saham yang termuat pada UU No.40 Tahun 2007 Terkait Perseroan Terbatas. Hak dasar yang dipunyai pemegang saham sesuai UU Nomor 40 Tahun 2007 Terkait Perseroan Terbatas, yakni:¹³

- a. Hak guna ikut mengelola perusahaan. Merupakan pula menunjuk anggota direksi menggunakan hak suara yang proporsional menggunakan hak kepemilikan sahamnya pada perusahaan, serta hak guna mendapatkan laporan keuangan perusahaan serta menetapkan kebijakan strategis guna ikut serta pada pengelolaan perusahaan. Termasuk memilih perusahaan.
- b. Hak guna memperoleh pembagian kentungan berbentuk dividen yang dibagi perusahaan.
- c. Hak guna memperoleh pembagian aktiva bersih perusahaan. Mencakup hak guna membagikan dividen serta hak mendapatkan pembayaran lagi terhadap penyertaan modal jika perusahaan harus dilikuidasi ataupun dibubarkan.
- d. Hak guna melakukan perubahan pada akte pendirian, rumah tangga perusahaan serta anggaran dasar. Mencakup hak guna menyetujui perubahan akte pendirian, hak guna menjaga rasio kepemilikan saham perusahaan serta anggaran dasar dan rumah tangga perusahaan.
- e. Hak guna bisa menjaga angka relative saham yang dipunyai dari pembelian saham baru yang dikeluarkan perusahaan yang dinamakan preemptive right. Memiliki kemungkinan pemegang saham guna membeli beberapa saham berdasarkan hal perusahaan melaksanakan emisi ataupun mengeluarkan saham baru. Sehingga, rasio kepemilikan saham tidak dapat dikurangkan merupakan akibat pengeluaran saham baru yang dilaksanakan perusahaan, terkecuali pemilik saham tidak memakai hak guna

¹²Najib A. Giysmar, *Insider Trading Dalam Transaksi Efek*, Cetakan pertama (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999) hal. 44.

¹³Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

melakukan pembelian.

Pihak pemilik saham minoritas kepentingannya harus diperhatikan serta tidak dapat dianggap remeh. Berdasarkan ilmu hukum perseroan terdapat prinsip *Majority Rule Minority, Protection*. Prinsip ini berarti menyuruh tetap pihak mayoritas namun kekuasaan yang dimiliki pihak Minoritas itu, dioperasikan terus menjaga pihak minoritas, yakni disesuaikan pada hak meminta keterlibatan pengadilan, hak guna tidak menanggung kerugian yang diakibatkan perseroan, hak mendapatkan keterbukaan informasi, hak guna meminta RUPS membubarkan perseroan, hak mengusulkan dadakannya RUPS, hak melaksanakan pemeriksaan dokumen, serta hak perseorangan.

Untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak supaya bisa mencapai terdapatnya sebuah keadilan maka dibutuhkan sebuah keselarasan dan akhirnya pemegang saham mayoritas serta pemegang saham minoritas masing-masing memperoleh hak dengan proposial.

3. Perlindungan Hukum Pada Pemegang Saham Minoritas Terhadap Praktik *Insider Trading* Dalam Perdagangan Saham di Pasar Modal

Proses pelaksanaan praktik *insider trading* pada perdagangan saham dalam pasar modal ini harus terdapat perlindungan supaya tidak ada tindakan yang selanjutnya akan memberikan rugi pihak yang lemah misalnya pemegang saham minoritas. Aturan terkait hak pemegang saham minoritas bisa ditinjau melalui ketetapan-ketetapan pada UU. Salah satu yang mengatur terkait perlindungan pemegang saham minoritas adalah dengan adanya UU Perseroan Terbatas. Hal tersebut menjadikan pemegang saham minoritas tidak mudah terhindar dari perbuatan yang menjadikan rugi pemegang saham mayoritas dan akhirnya memunculkan perselisihan yang berakhir gugatan pada Pengadilan jika perdagangan saham di pasar modal dilakukan tanpa persetujuan pihak pemegang saham minoritas. Berkaitan dengan masalah hukum perlindungan pada pemegang saham minoritas bisalah mengacu pada ketetapan yang berlaku, sebagaimana terdapat pada UU Nomor 40 Tahun 2007 Terkait Perseroan Terbatas. Kemudian diaturan pula untuk pemegang saham yang tidak setuju terhadap praktik perdangan saham di pasar modal sebagaimana diatur pada Pasal 62 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 Terkait Perseroan Terbatas, pemegang saham yang terkait bisa mengajukan tuntutan supaya sahamnya dibeli menggunakan harga yang lazim, mengetahui pemegang saham akan mempunyai suara seimbang dengan banyaknya saham yang ditanamkannya, jumlah pemegang saham minoritas prinsipnya harus memperoleh perlindungan yang wajar. Umumnya perseroan terbatas dijadikan acuan pada upaya perlindungan pemegang saham minoritas.

Perlindungan hukum berarti sebuah perlindungan yang diberi pada subyek hukum selaras pada peraturan hukum, baik yang memiliki sifat penvegahan ataupun pemaksaan. Perlindungan hukum pada pemegang saham minoritas sangatlah penting untuk pemegang saham minoritas yang menganggap kepentingan serta haknya diabaikan pemegang saham mayoritas, maka diciptakan aturan UU supaya pemegang saham minoritas memperoleh perlakuan yang tidak berbeda dengan pemegang saham mayoritas. Definisi pemegang minoritas berdasarkan ketetapan UUPT Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 79 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Satu pemegang saham ataupun lebih yang bersamaan mewakili 1/10 bagian dari total semua saham menggunakan hak suara yang sah, ataupun jumlah yang lebih sedikit seperti yang ditetapkan pada anggaran dasar PT yang terkait.

Hak pemegang saham minoritas, UU No.40 Tahun 2007 terkait tentang Perseroan Terbatas sudah mengatur hak pemegang saham minoritas. Bentuk hak pemegang saham minoritas itu yakni :¹⁴

a. Hak Perseorangan

Semua individu ada lah memiliki kedudukan yang tidak berbeda berdasarkan hukum, memiliki hak terkait penghidupan serta pekerjaan yang layak guna kemanusiaan. Hak perseorangan dijaga oleh hukum. Pemegang saham minoritas merupakan subjek hukum berhak guna melakukan gugatan pada komisaris ataupun Direksi, jika Komisaris / direksi melaksanakan kelalaian ataupun kesalahan yang memberikan rugi pada pemegang saham minoritas lewat pengadilan negeri.

b. Hak *Appraisal*

Appraisal Right merupakan hak pemegang saham minoritas guna melakukan pembelaan pada kepentingannya pada upaya melakukan penilaian pada harga saham. Hak ini dipakai pemegang saham ketika meminta pada perseroan supaya sahamnya dibeli serta dinilai menggunakan harga yang lazim, sebab pemegang saham itu tidaks etuju terhadap perbuatan perseroan yang bisa menjadikan rugi dirinya serta perseroan.

c. *Pre-Emptive Right*

Pre-Emptive Right merupakan hak guna meminta didahulukan ataupun hak guna mempunyai lebih dahulu terkait saham yang ditawarkannya. Pada anggaran dasar perseroan bisa diatur perbatasan terkait kewajiban menawarkan saham, baik ditawarkan pada pemegang saham dari luar ataupun dalam, atau pengadaannya harus memperoleh persetujuan dahulu melalui perseroan. Maka, pada anggaran dasar perseroan bisa ditetapkan bahwa pada pemegang saham minoritas harus sama dengan harga yang ditawarkannya pada pemegang saham yang lain.

¹⁴Lembaran Negara,

d. Derivative Right

Kewenangan pemegang saham minoritas guna menjatuhkan gugatan pada Komisaris serta direksi yang atas nama perseroan. Pemegang saham minoritas berhak guna melakukan pembelaan pada kepentingan perseroan lewat otoritas lembaga peradilan, gugatan lewat lembaga peradilan haruslah memberikan bukti terdapatnya kelalaian ataupun kesalahan Komisaris serta Direks. Adanya gugatan itu, jika gugatan menang, maka memiliki hak mendapatkan pembayaran ganti rugi melalui tergugat yaitu perseroan. Hal tersebut mencakup pula hak guna melakukan tuntutan pada diadakannya RUPS mengatasnamakan perseroan.

e. Hak Angket

Hak angket merupakan hak guna melaksanakan pemeriksaan. Hak angket diberi pada pemegang saham minoritas guna memohonkan pemeriksaan pada perseroan lewat pengadilan, melakukan pemeriksaan terkait ada kecurigaan terdapatnya kecurangan ataupun hal yang dirahasiakan pemegang saham mayoritas, Direksi, ataupun Komisaris. Namun pada prakteknya, seringkali Komisaris serta Direksi sebab kelalaian menjadikan ruginya perseroan, pihak ketiga ataupun pemegang saham. Sebab itu, pemegang saham minoritas memiliki hak melaksanakan pemeriksaan pada aktivitas operasional perseroan.

Bentuk perlindungan hukum untuk pemegang saham minoritas saat mengalami *insider trading* sesuai ketentuan aturan UU pasar modal, bisa dibedakan menjadi 2 yakni:

a. Sistem *Auto Rejection* guna mengurangi pemegang saham minoritas pada saat mengalami *insider trading*

Auto rejection merupakan penolakan dengan otomatis JATS pada penawaran jual ataupun permintaan beli akibat melebihinya batasan jumlah serta harga saham yang ditentukan BEI. Wewenang itu diberi pada BEI pada upaya tugas pengaturan serta pengelolaan sistem perdagangan efek pada bursa. Sistem *auto rejection* ditentukan BEI merupakan tahap guna mengadakan sistem perdagangan efek pada bursa yang efisien, teratur, serta wajar. Tujuan sistem *auto rejection* yakni guna mempertahankan stabilitas pasar supaya tidak terdapat harga saham yang sangatlah mahal serta dilain sisi tidak terdapat harga saham yang mengalami penurunan dengan cepat.

Ketika saham masuk di batasan *auto rejection*, secara otomatis JATS menolak penawaran paling rendah serta paling tinggi terhadap penawaran beli ataupun jual saham itu jika harga yang masuk melampaui batas yang ditetapkan. Konsekuensinya jika penanam modal ataupun calonnya hendak melakukan transaksi terhadap saham itu di harga paling rendah ataupun paling tinggi yang sudah melebihi batasan harga yang sudah ditetapkan ditolak JATS.

Pedoman harga yang dipakai guna membatasi *auto rejection* yakni harga penawaran paling rendah ataupun paling tinggi saham yang masuk pada JATS di perdagangan saham pada pasar modal ditetapkan yakni:

- 1) Memakai harga pembukaan yang ada di sesi Pra Pembukaan;
- 2) Memakai harga penutupan pada Pasar Reguler di hari bursa sebelumnya jika Opening Price tidak terlaksana;
- 3) Berdasarkan perusahaan tertulis melaksanakan perbuatan korporasi maka selama 3 hari berurutan sesudah perdagangan saham berakhir yang berisi hak pada Pasar Reguler, pedoman harga di atas memakai *Previous Price* di setiap Pasar.

Penetapan harga pada bursa adalah penetapan harga sesuai hasil penawaran jual serta permintaan beli sama-sama penanam modal pasar modal. Sistem *auto rejection* yang memberikan batasan pada kenaikan harga per harinya bursa menjadikan harga yang masuk ke JATS oleh penanam modal tidak lebih dari batasan yang sudah ditentukan. Hal itu menjadikan pembentukan harga yang ada bisa terhitung dan akhirnya pergeseran harga tidak terlalu parah. Sistem *auto rejection* adalah bentuk perlindungan hukum pada pemegang saham minoritas saat ada *insider trading*. Ketetapan *auto rejection* terkait batasan penurunan serta kenaikan harga merupakan salah satu cara guna meminimalkan banyaknya laba yang diperoleh pelaku *insider trading*. *Auto rejection* diharapkan pula bisa meminimalisir ataupun menekan kerugian pemegang saham minoritas jika melaksanakan penawaran jual di harga saham yang menurun.

Ketika informasi material yang sudah diberikan insider sebelum ditutup merupakan informasi yang baik, maka bisa dipastikan insider melaksanakan permintaan beli ketika harga masih normal serta lebih dilaksanakan pada volume yang besar. Ketika informasi ditutup emiten pastilah harga saham emiten akan tinggi bersama-sama dengan permintaan beli yang besar. Ketika harga naik dinilai telah optimal, pelaku *insider trading* hendak menjual sahamnya, ketidaksamaan harga jual serta beli saham tersebutlah yang dijadikan laba pelaku *insider trading*. Naiknya harga saham emiten tersebut tetaplh terbatas dan akhirnya harga saham yang naik masih terhitung karena harga permintaan serta penawaran jual yang masuk tidak melampaui batas harga *auto rejection*.

Selaras berdasarkan dibatasinya saham, labanya yang diperoleh pelaku insider tidak tinggi pula. Harga saham yang naik dan akhirnya ketidaksamaan laba bisa dikurangi. Inilah adanya pemegang saham minoritas sangatlah diperhatikan karena pemegang saham umumnya memperoleh informasi material yang

lama dan harga saham terus berubah sehingga ketidaksamaan laba juga dirasakan. Ketika pemegang saham minoritas melihat terdapatnya informasi material serta menjadikan keputusan penanaman modal guna menjual saham, harga jual saham memungkinkan masih pada harga yang tinggi dan akhirnya pemegang saham minoritas tetaplah memperoleh laba melalui penjualan itu.

Peranan *auto rejection* untuk pemilik saham minoritas ada pula dalam kondisi yang mana informasi material yang dipakai pelaku *insider trading* merupakan informasi material yang memiliki sifat tidak baik. Ketika insider melaksanakan trading sesuai informasi material yang buruk yang belum ditutup otomatis insider akan menawarkan jual saham emiten yang terkait karena insider melihat jika harga saham emiten akan mengalami penurunan. Ketika informasi material telah ditutup emiten maka harga saham emiten akan menurun. *Auto rejection* disini memiliki peran guna mengontrol laju turunnya saham ketetapan batas harga paling rendah di hari bursa menjadikan pemegang saham lainnya yang hendak melaksanakan penawaran jual pada sahamnya masih dapat memperoleh harga yang lazim.

Auto rejection memiliki peran guna meminimalkan ketidaksamaan harga jual saham diantara pelaku *insider trading* dan pemilik saham lainnya. Pelaku *insider trading* tidak mendapatkan pengaruh perubahan itu sebab telah menjual saham ketika harga jual stabil. Pemegang saham terutama pemegang saham minoritas bisa melihat informasi material saat telah ditutup akan menderita kondisi penurunan harga saham emiten. Walaupun memandang terdapat ketidakadilan, ketidaksamaan kerugian yang masih dapat dibatasi. Jika tidak terdapat sistem *auto rejection*, saham emiten akan menurun dengan cepat di satu hari bursa serta hal itu terjadi, rugi yang dialami pemegang saham lainnya akan bertambah tinggi.

Saham yang seringkali terjadi auto reject merupakan saham yang bisa dikelompokkan merupakan saham yang tidak sulit guna dioperasikan pasar, dan akhirnya saham itu bisa dinyatakan tidaklah saham yang *likuid*. Tidak sulitnya pergeseran harga saham emiten bisa dipengaruhi sejumlah faktor, yakni jumlah pemegang saham yang tidak banyak dan akhirnya harga tidak sulit dimainkan ataupun terdapat penyimpangan ketetapan pasar modal. Langkah itu memiliki tujuan merupakan salah satu cara BEI guna mempertahankan stabilitas pasar serta mengurangi adanya penyimpangan pasar modal, salah satunya *insider trading*.

- b. Usaha pemegang saham minoritas guna menjatuhkan gugatan perdata

Pengaruh *insider trading* yang memunculkan rugi untuk penanam modal merupakan juga pemegang saham minoritas

merupakan kerugian yang bisa diukur dengan cara materiil sehingga bisa menimbulkan kewajiban pembayaran untuk pelaku *insider trading*. Pemilik saham minoritas diberi peluang guna menggugat perdata pada saat merugi yang dikarenakan adanya penyimpangan ketetapan pasar modal, salah satunya *insider trading*.

Pihak yang dijadikan rugi dengan cara perdata bisa melaksanakan gugatan kepada pengadilan yang memiliki wewenang. Berdasarkan hal tersebut, peran hakim sangatlah menetapkan guna melaksanakan cara, yang paling utama berdasarkan hal penafsiran pada Pasal 1365 KUH Perdata yang lebih luwes. Karena, pasal 1365 yang paling bisa digunakan guna memberikan gugatan ke pelaku *insider trading*, minimalnya guna mengantisipasi beban kerugian yang dibebankan kepada pihak yang merugi sebab terdapatnya *insider trading* itu.¹⁵

Langkah mengajukan gugatan perdata adalah salah satu cara yang diberikan UU serta bisa dijadikan cara yang bagus daripada penegakan hukum *insider trading* lewat jalur pidana. Penegakan hukum *insider trading* lewat jalur pidana menyangkut pihak, yakni Lembaga Peradilan serta Kejaksaan, OJK, serta BEI. Keikutsertaan sejumlah lembaga tersebut menjadikan waktu yang dipakai pada upaya penegakan hukum pidana lebih lama. Kemudian, hingga sekarang ini masalah *insider trading* belumlah pernah masuk di proses penuntutan memiliki maksud lainnya, kasus *insider trading* belum di ranah pemberian sanksi pidana. Langkah gugatan perdata penanam modal memberikan pula jalur sebanyak-banyaknya untuk penanam modal guna mengawal tahap penegakan hukum karena penanam modal merupakan pihak yang menyelesaikan perkara dengan langsung.

Aturan UU pasar modal Indonesia memberikan peluang untuk para penanam modal, pemegang saham minoritas salah satunya guna melaksanakan gugatan perdata jika ada penyelewengan ketetapan pasar modal, salah satunya yakni *insider trading*. Gugatan bisa dilaksanakan masing-masing pihak yang mengalami rugi serta bisa memberikan tuntutan ganti kerugian baik bersamaan ataupun sendiri bersama pihak lainnya mempunyai tuntutan yang sama pada pihak yang memiliki tanggung jawab terkait penyelewengan yang dilaksanakan.¹⁶ Wewenang penegakan hukum perdata yang diveri UUPM merupakan bentuk alternatif untuk pemegang saham minoritas guna memperoleh ganti kerugian terkait perbuatan pelaku *insider trading* bisa dilaksanakan dengan cara mandiri tidak membutuhkan tata cara melalui otoritas pasar modal yang sudah ditentukan.

¹⁵Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*. (Bandung : Citra Aditya Bhakti Bandung, 2001), hal. 186.

¹⁶Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal*, Pasal 111

Konsekuensi logisnya merupakan masing-masing penanam modal, merupakan pemegang saham minoritas yang memilih jalan perdata haruslah mempersiapkan berkas serta bukti lainnya yang berkaitan pada sudah meruginya akibat praktek *insider trading*. Pemegang saham minoritas dibebaskan juga memilih kuasa hukum ataupun menyelesaikan kasus sendiri pada pengadilan. Terkait prosedur pemegang saham minoritas pada pengajuan gugatan diberikan pada aturan UU berkaitan pengajuan gugatan pada pengadilan dan biaya perkara ditanggung juga setiap penggugat. Pengajuan gugatan perdata bisa menyangkut salah satu otoritas pasar modal yakni OJK.

OJK merupakan instansi independen yang adalah hasil melalui sebuah tahapan penataan lagi yayanan pengorganisasian melalui instansi yang melakukan fungsi pengawasan serta pengaturan pada bidang jasa keuangan bukan bank. Penataan itu dilaksanakan pada susunan aturan serta pengawasan sektor jasa keuangan yang komperhensif serta terintegrasi.

Pengajuan gugatan perdata tertuang pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 terkait OJK merupakan bentuk perlindungan pembeli sektor jasa keuangan. Perlindungan itu dilakukan secara membela hukum meliputi menggugat berdasarkan hal adanya penyimpangan ketetapan pasar modal yang menjadikan munculnya rugi untuk investor.¹⁷ Selaku instansi yang berkewenangan mengatur semua bidang jasa keuangan, OJK bertujuan sangatlah strategis untuk memberikan kepastian terdapatnya stabilitas, tranparansi, dan bisa melindungi kepentingan pada pembeli serta umum di bidang jasa keuangan.

Sejumlah tipe transaksi keuangan termasuk hal yang sangatlah rumit serta pada banyak hal tidak dimengerti oleh penanam modal yang melakukan investasi pada jasa keuangan yang ditawarkan. Bidang jasa keuangan pula memiliki potensi menjadikan adanya kejahatan yang bisa memberikan rugi publik dengan cara luas serta pelakunya bisa membawakan hasil kejahatn secara cepat. Pemberian perlindungan terhadap masyarakat serta pelanggan ujungnya akan menambah transparansi dan stabilitas biang jasa keuangan tersebut. OJK diberikan wewenang guna melaksanakan gugatan perdata guna mendapatkan lagi kekayaan milik pihak yang merugi pada transaksi jasa keuangan ataupun yang umumnya dinamakan dengan "*ill-gotten profits*" dan mendapatkan ganti kerugian melalui pihak penyedia jasa keuangan yang mejadikan rugi pada pembeli serta penanam modal itu.¹⁸

¹⁷Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 30 ayat (1) huruf b ke 2

¹⁸Hamud M. Balfas. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Edisi Revisi. (PT Tatanusa: Jakarta, 2012), hal.10

Perlindungan pelanggan itu umumnya ditujukan oleh pihak yang kadang-kadang dikesampingkan kepentingannya karena posisi pihak itu tidak strategis, pemegang saham minoritas merupakan salah satunya. Perlindungan itu mengetahui jika pemegang saham minoritas bisa melakukan perlawanan kepada pelaku *insider trading* yang umumnya yakni merupakan pihak yang berkuasa khusus dan akhirnya ada sebuah ketidaksamaan yang bisa memberikan akibat terhadap tergoyahnya independensi pengadilan untuk mengecek serta memutuskan kasus. Lewat pembelaan hukum oleh OJK semoga pemilik saham minoritas lebih terjaga haknya pada tahap pemecahan perselisihan ialah pihak yang mempunyai kekuasaan khusus pada pengadilan.

Pembelaan hukum yang bisa dilaksanakan OJK disesuaikan terhadap sebuah tata cara bertujuan supaya pembelaan hukum itu sasarannya tepat. Sebelum tiba di tahap membela hukum, pemilik saham minoritas haruslah memberikan laporan pengaduan pada OJK lewat sebuah lembaga khusus, yakni EPK serta Bidang Edukasi. Dalam pengaduan yang menjurus kepada pemecahan acara perdata, maka dokumen pengadilan akan diberikan ke DHUK. Pengaduan yang bisa ditangani DHUK berhubungan pada ganti kerugian yakni pengaduan penanam modal yang memintakan ganti kerugian pada pelaku *insider trading* dibawah Rp. 500 Juta karena jika penanam modal yang memintakan ganti kerugian melebihi Rp. 500 Juta dinilai sudah mapan serta bisa menggugatnyanya sendiri. Pembatasan itu adalah sebuah isyarat jika pembelaan hukum OJK dari gugatan perdata umumnya dimaksudkan guna pemegang saham minoritas yang dinilai harus didampingi khusus pada pemecahan perkara *insider trading* pada pengadilan.

Wewenang membela hukum itu adalah upaya yang bagus, baik otoritas pasar modal ataupun penanam modal. Untuk penanam modal, pembelaan hukum merupakan sebuah jaminan perlindungan hukum jika pemegang saham minoritas merugi akibat penyimpangan ketetapan pasar modal. Untuk otoritas pasar modal, pembelaan hukum merupakan tahap memberi kepercayaan pada pelaku pasar bahwa OJK merupakan badan yang menyediakan kepastian hukum. Pada satu sisi, ada sejumlah hal yang masih menggantung berkaitan pembelaan hukum, yakni:

- 1) Posisi DHUK untuk memohon pembelaan hukum selaku pihak yang diberi kekuasaan pemegang saham minoritas serta memiliki peran untuk kuasa hukum;
- 2) Posisi DHUK untuk mengajukan pembelaan hukum haruslah memilih kuasa hukum untuk tahap menyelesaikan perkara pada pengadilan.

Melakukan upaya melindungi hukum guna pemegang saham minoritas dalam praktek *insider trading* di perdagangan saham pada

pasar modal memerlukan diterapkannya teori-teori hukum sehingga perlindungan hukum dapat dirasakan oleh pemegang saham minoritas. Berikut penerapakan teori yang perlu diterapkan agar perlindungan untuk pemegang saham minoritas pada praktek insider trading di pasar modal ialah:

1. Teori Efektivitas Hukum Oleh Soerjono Soekanto

Penegakan hukum berdasarkan bahasa dinamakan *rechtstoepassing / rechtshandhaving*. Hukum serta penegakan hukum adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, dua-duanya haruslah berjalan dengan sinergis. Subtansi hukum yang terdapat di sejumlah aturan UU hanyalah menjadi hal tidak berguna tanpa disusul budaya hukum dan sistem hukum yang berkembang serta tumbuh di masyarakat. Penegakan hukum adalah bentuk real untuk melakukan hukum untuk mencapai kepastian serta keadilan hukum yang dilakukan struktur hukum yaitu aparatur penegak hukum pada materi ataupun subtansi hukum tersebut untuk para penyeleweng hukum.

Penegakan hukum berdasarkan artian luas meliputi aktivitas guna melakukan serta menggunakan hukum serta melaksanakan perbuatan hukum pada masing-masing penyimpangan hukum yang dilaksanakan subyek hukum, baik lewat tahapperadilan ataupun yang lain.¹⁹

Penegakan hukum berasarkan arti sempit melibatkan aktivitas penindakan pada semua penyimpangan pada aturan UU, terkhusus dari tahap peradilan pidana yang menyangkut penegak hukum, pengacara, kejaksanaan, serta badan peradilan sebab aktor utama yang memiliki peran sangatlah terlihat pada tahap penegakan hukum yakni hakim, pengacara, jaksa, serta polisi.²⁰

Sesuai pemaparan Soerjono Soekanto, mengatakan permasalahan utama dari penegakan hukum sesungguhnya ada di faktor yang mungkinilah memberikan pengaruh, yakni:²¹ Faktor hukum ialah UU; Faktor penegak hukum, ialah pihak yang menerapkan hukum ataupun yang membentuk; Faktor masyarakat, ialah lingkungan di mana hukum itu diterapkan; serta Faktor kebudayaan, ialah merupakan hasil rasa, karya yang disesuaikan terhadap karsa individu pada pergaulan hidupnya.

2. Teori Perlindungan Hukum oleh Philipus M. Hadjon.

Sesuai pemaparan Philipus M. Hadjon, negara Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum pada warga negara selaras

¹⁹Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokrasi*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2009, h.22

²⁰*Ibid.*,

²¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Hal. 42

pancasila. Sebab itu, perlindungan hukum sesuai dengan pancasila memiliki arti perlindungan serta pengakuan hukum terkait martabat serta harkat manusia terhadap dasar nilai Ketuhanan YME, keadilan sosial, permusyawaratan, persatuan, serta kemanusiaan. Nilai itu memunculkan perlindungan serta pengakuan HAM pada tempat warga kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.²² Hal ini Preventif.

3. Teori Hukum Progresif

Sesuai pemaparan Satjipto Rahardjo, hukum harusnya memiliki tugas guna memberikan layanan untuk seseorang, tidak ebaliknya. Kualitas hukum ditetapkan kompetensinya guna melakukan pengabdian kepada kesejahteraan seseorang. Hukum progresif, yang berideologi hukum yang prokeadilan serta hukum yang prokerakyatan. Hukum progresif menawarkan cara menyelesaikan krisis pada era global pada saat ini. Berdasarkan hukum progresif, pelaku hukum haruslah mempunyai kepekaan terhadap permasalahan penting pada hubungan manusia, merupakan juga keterbelengguannya pada tatanan yang menindas; baik budaya, sosial, ekonomi, ataupun politik.²³ Hukum progresif lebih mementingkan tujuan serta konteks dibandingkan teks peraturan, maka diskresi memiliki lokasi yang krusial untuk pengadaan hukum.²⁴

Menerapkan teori hukum perlindungan hukum di atas baik teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto, Teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon dan Teori Progresif oleh Satjipto Rahardjo. Terlaksananya secara baik suatu aturan hukum dan perlindungan hukum akan memberikan terwujudnya pelaksanaan perlindungan bagi pemilik saham minoritas dalam melakukan perdagangan saham. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan beberapa aparat penegak hukum sehingga pelaksanaan dari peranan hukum berupa kebijakan dapat terlaksana secara baik dengan bantuan OJK, aparat penegak hukum meliputi kepolisian, advokat, lembaga perusahaan (PT) dan pihak lainnya yang terkait.

E. Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas maka dapat diberikan kesimpulan terkait rumusan penelitian yang sudah dirancang sebekumnya sebagai berikut:

1. Pemegang saham minoritas adalah memiliki saham emiten kurang dibawah lima persen melalui total semua saham yang diperdagangkan emiten pada pasar modal, sedangkan *insider trading* adalah praktek

²²Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, Hal. 84

²³Yanto Sufriadi, "Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di tengah Krisis Demokrasi", artikel pada *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 17, 2010, hlm. 243

²⁴*Ibid*, hlm. 244

- yang mana individu ketika melaksanakan transaksi sekuritas mempergunakan informasi eksklusif yang dimilikinya yang belum ada guna umum.
2. Kedudukan Pemegang Saham Minoritas pada praktek *Insider trading* di perdagangan saham pada pasar modal merupakan salah satu penyebab praktik *insider trading* sangatlah rentan dialami pemegang saham minoritas dikarenakan *insider trading* sangatlah berhubungan pada unsur kekilatan ketika mendapatkan informasi material.
 3. Perlindungan hukum terhadap pemilik saham minoritas dalam praktek *insider trading* di perdagangan saham dalam pasar modal dilakukan dengan menerapkan teori efektifitas hukum oleh Soerjono Soekanto meliputi faktor UU, Sarana, rakyat serta faktor aparat penegak hukum. Serta menerapkan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon meliputi perlindungan hukum preventif maupun sarana perlindungan hukum progresif. Serta menerapkan Teori Hukum Progresif sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hamud M. Balfas. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Edisi Revisi. PT Tatanusa: Jakarta, 2012.
- Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokrasi*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2009.
- Munir Fuady, 2001. *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti Bandung, 2001.
- Najib A. Giysmar, *Insider Trading Dalam Transaksi Efek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, Cetakan pertama.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Tavinayati, Qamariyanti Yulia, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Yanto Sufriadi, "Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di tengah Krisis Demokrasi", artikel pada *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 17, 2010
- Yulfasni, *Hukum Pasar Modal*, Jakarta: Iblam, 2005.
- Yulia dan Tavin Ayati Qamariyanti. *Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Cetakan Kelima.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.
- Untung Budi, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Yogyakarta: Andi, 2001.
- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.